

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Harapan besar melalui Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Demikian pengantar pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, Februari 2025

Tim Penyusun Kebijakan TPP ASN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR0

DAFTAR ISI2

BAB I PENDAHULUAN3

 A. Latar Belakang.....3

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Penyusunan4

 D. Dasar Hukum5

BAB II POKOK PIKIRAN6

BAB III MATERI MUATAN.....7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....7

 B. Ruang Lingkup7

BAB IV PENUTUP8

 A. Simpulan8

 B. Saran8

DAFTAR PUSTAKA.....9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemberian TPP ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah bermaksud meningkatkan besaran TPP Sekretaris Daerah, ASN pada Inspektorat Daerah dan ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dengan mengajukan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah memulai proses pengajuan persetujuan TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi simona Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa catatan/koreksi yang harus diperbaiki dan membutuhkan waktu perbaikan yang tidak singkat serta diperkirakan TPP ASN Bulan Januari belum bisa dibayarkan pada Februari 2025 karena kemungkinan persetujuan belum terbit sampai dengan 25 Februari 2025. Suasana kebatinan sebagian ASN menjadi galau karena TPP ASN yang ditunggu-tunggu sebagai penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sampai tanggal 25 belum ada kejelasan pembayarannya kapan. Untuk memberikan kepastian kepada ASN bahwa TPP bisa dicairkan tepat pada waktunya sebagaimana amanah Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP, maka Tim TPP Pemda sepakat untuk memilih mekanisme pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kelancaran pembayaran TPP ASN secara rutin setiap bulan dan akan memproses pengajuan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri di kemudian hari.

Berdasarkan maksud dan tujuan untuk memberikan kepastian pencairan TPP ASN secara rutin setiap bulan dan memberi payung hukum peningkatan besaran TPP Sekda, ASN pada Inspektorat Daerah dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah di Tahun 2025, mendesak untuk ditetapkan kebijakan yang solutif.

Lebih lanjut, untuk mengakomodir kebutuhan ASN pada umumnya perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. TPP ASN mulai Bulan Januari 2025 dan seterusnya belum bisa dicairkan bila Pemda belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi kondisi yang tidak diharapkan oleh sebagian besar ASN karena keterlambatan persetujuan menjadikan pembayaran TPP ASN tertunda berlarut-larut.
2. Peningkatan besaran TPP ASN (Sekretaris Daerah, ASN pada Inspektorat Daerah, dan ASN pada Bagian Barang dan Jasa) di tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai arahan Pemerintah sehingga perlu dirumuskan kebijakan solutif guna mengakomodir hal dimaksud.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan sebagai payung hukum pembayaran TPP ASN Tahun 2025 menggunakan besaran TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020.
2. Merumuskan kebijakan rapel pembayaran kenaikan besaran TPP Sekretaris Daerah, ASN pada Inspektorat Daerah dan ASN Bagian PBJ Sekretariat Daerah selisih dari sebelum kenaikan dengan sesudah kenaikan (kurang bayar).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Pengaturan besaran TPP Sekretaris Daerah, ASN pada Inspektorat Daerah dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah yang mengalami kenaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ditunda pembayarannya sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan diberlakukan kebijakan rapel dari selisih besaran kenaikan dan sebelum kenaikan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuh ditambahkan ketentuan peralihan bahwa pembayaran TPP ASN yang mengalami kenaikan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah memperoleh persetujuan TPP oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberlakukan kebijakan rapel atas selisih yang sudah dibayarkan dengan besaran baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai dasar pemberian TPP ASN Tahun 2025 dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

-

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di

- Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
 19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3).